

MI  
GUNAN

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDRALAYA**

**SKRIPSI**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LIKUIDITAS  
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**




Oleh :

**TOMI YULIZA  
01023120029**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Ekonomi  
2006**


9  
332.307  
Yul  
f  
2006



**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDRALAYA**

**SKRIPSI**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LIKUIDITAS  
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**



R. 14308  
14669

Oleh :

**TOMI YULIZA  
01023120029**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Ekonomi  
2006**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDRALAYA**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : Tomi Yuliza  
**NIM** : 01023120029  
**Jurusan** : Ekonomi Pembangunan  
**Mata Kuliah** : Ekonomi Moneter  
**Judul Skripsi** : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
LIKUIDITAS PERBANKAN SYARIAH  
DI INDONESIA**

**PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI**

**TANGGAL : 25-04-2006**

**KETUA PANITIA**

  
**Drs. M. Komri Yusuf, M.Si**  
**NIP : 130810210**

**TANGGAL : 28-04-2006**

**ANGGOTA**

  
**Imam Asngari, SE, M.Si**  
**NIP : 132300734**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDRALAYA**

**SKRIPSI  
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LIKUIDITAS PERBANKAN  
SYARIAH DI INDONESIA**

**Disusun Oleh :  
TOMI YULIZA  
01023120029**



**Telah Dipertahankan Di Depan Panitia Ujian Komprehensif  
Pada Tanggal 09-05-2006  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima**

**Panitia Ujian Komprehensif**

**Ketua**

**Anggota**

**Anggota**



**Drs. M. Komri Yusuf, M.Si**

**Imam Asngari, SE, M.Si**

**Dra. Hj. Enny Muhaini Hanafiah**

**NIP : 130810210**

**NIP : 132300734**

**NIP : 131109615**

**Mengetahui  
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan**



**Drs. Suhel, M.Si  
NIP : 131993979**

**Motto :**

*“Bahwasanya tidak ada orang yang bodoh di dunia ini, yang ada hanyalah orang yang tidak mau menyadari kekurangannya dan tidak mau berusaha untuk memperbaikinya, yang ada hanyalah orang yang belum bisa bertindak dengan benar, belum bisa menempatkan diri dimana dia diposisi yang seharusnya dia berada, yang belum mengetahui apakah kata-kata yang diucapkannya pantas atau tidak”*

*“Alloh tidak akan mengubah nasib suatu kaum melainkan kaum itu sendirilah yang yang harus berusaha untuk mengubahnya”*

*(QS: Aroo'du : 11)*

***Skripsi ku persembahkan untuk :***

***Emak dan Abah yang tercinta***

***Keluargaku***

***Ilmuku***

***Almamaterku***

## KATA PENGANTAR

Perbankan Syariah di Indonesia telah memasuki tahun ke-14 dari sejak awal berdiri pada tahun 1992 yang diprakarsai oleh Bank Muamalat Indonesia. Perbankan Syariah yang masih tergolong sangat muda bila dibandingkan dengan Perbankan Konvensional telah mencapai pertumbuhan yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari pencapaian aset yang dimilikinya pada akhir tahun 2005 yang menebus angka 2 % dari aset Perbankan Nasional, dimana jumlah total aset yang dimilikinya mencapai angka Rp 20 trilyun.

Pertumbuhan yang cukup signifikan ini selain salah satunya didukung oleh kondisi sosial masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah muslim juga didukung oleh pemerintah atas regulasi yang telah dikeluarkannya pada tahun 1998 melalui Undang-Undang. No. 10 Tahun 1998 yang memperbolehkan bank beroperasi secara *dual banking system*, dimana berdasarkan undang-undang tersebut telah memperbolehkan bank-bank umum untuk berjalan dengan dua siste sekaligus, yaitu dengan mempergunakan sistem konvensional dan sistem syariah.

Sejak dikeluarkannya undang-undang tersebut, banyak Bank Umum yang membuka Unit Usaha Syariah maupun yang menjadi Bank Umum Syariah. Undang-undang tersebut telah memberikan lampu hijau bagi bank-bank umum yang ingin mendirikan suatu unit usaha, dimana dalam menjalankan kegiatan usahanya ingin menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dengan syariat islam. Selain itu, fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI tentang bunga bank haram pada tahun 2003 juga telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan Bank Syariah di tanah air.

Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia yang cukup signifikan ini sejalan dengan tahapan *blue print* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dimana pengembangan Perbankan Syariah ditetapkan dalam tiga tahap. Tahap pertama yaitu 2002-2004, tahap kedua yaitu 2004-2008 dan tahap terakhir pengembangan

Perbankan Syariah adalah 2008-2011, pembagian tahapan ini adalah dalam upaya pengembangan Perbankan Syariah yang mantap dan *sustainable*. Hal ini dilakukan agar Perbankan Syariah dapat berdiri sejajar dengan sistem perbankan yang dominan selama ini di Indonesia.

Indralaya, 02 April 2006

Tomi Yuliza

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirobbil 'alamin segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah S.W.T azza wa jalla karena atas rahmat, karunia dan kasih sayang-Nya lah sehingga akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Perbankan Syariah Di Indonesia". Selain itu, saya juga ingin berterima kasih kepada semua pihak yang telah turut membantu terselesaikannya skripsi saya ini, yaitu :

1. Bapak Dr. Syamsurizal, AK selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, terima kasih atas seluruh fasilitas yang telah diberikan selama saya menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi.
2. Bapak Drs. Suhel, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan, terima kasih atas fasilitas dan kemudahan administratif yang telah diberikan kepada saya dan terima kasih atas dukungan serta diskusinya selama saya mengerjakan skripsi saya.
3. Bapak Drs. M. Komri Yusuf, M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi pertama, terima kasih atas segala masukan serta bimbingannya selama ini sehingga pada akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Imam Asngari, S.E, M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi kedua, terima kasih atas setiap masukan dan bimbingan yang telah diberikan selama ini serta terima kasih untuk ilmu yang telah diberikan tentang pemodelan ekonomi.
5. Kedua orang tuaku yang teramat kucintai *emak* dan *abah* terima kasih untuk segala-galanya yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, semoga Allah S.W.T mengumpulkan kita bersama-sama kedalam surganya, *Amien*.
6. Semua saudara-saudara ku yang aku sayangi : Aa' Syarif, Aa'Lupi, Tete Lina, Tete Leni dan kakak-kakak iparku Kak Heri dan kak Not terkhusus untuk Aa' Lupi, terima kasih atas segala dukungannya selama ini baik moril, spirituil dan terutama materi sehingga saya dapat menyelesaikan study di Fakultas Ekonomi

serta keponakan-keponakanku yang aku sayangi semoga Allah S.W.T mengumpulkan kita bersama-sama kedalam surganya, *Amien..*

7. Untuk kedua sahabatku tercinta walaupun kadang-kadang menyebalkan, Deddy Kurniawan dan Tri Sutrisna Saputra Maisal terima kasih telah mengisi hari-hariku selama ini dan terima kasih telah mengerti aku, *you are the best friend I've ever met.*
8. Sahabat-sahabat perempuanku yang menyayangiku : Qq, Septi, Tya, Wulan, Shafiyah (Tri ce), Lian, Aning, Lia, Santi, Asma, evi, eva yang pinter, *always keep communication between us, oce?!*
9. Someone who has been waiting for me there, be patient honey, I'm going to take you to the place that you really wanna it.
10. Teman-teman satu angkatan yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, kalian adalah sebuah bagian dari perjalanan hidupku yang insyaAllah masih panjang, Andi Cs, Diaz, Dorro Cs, Alim, Ista, Rida, Yoseph, Rawal Cs dan banyaklah.
11. Teman-teman satu kelompok : Deni, Ican, Agus, Firman, Dedeng dll, kita lanjut terus ya pren!!

## DAFTAR ISI



	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GRAFIK.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
ABSTRAKSI.....	xviii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	4
1.4. Manfaat Penelitian .....	4
1.5. Landasan Teori.....	5
1.5.1. Pengertian dan Prinsip Dasar Bank Syariah.....	5
1.5.2. Kegiatan Operasional Bank Syariah .....	6
1.5.3. Teori Likuiditas.....	12
1.6. Penelitian Sebelumnya.....	21
1.7. Hipotesa.....	23

1.8. Metodologi Penelitian.....	23
1.8.1. Ruang Lingkup Penelitian.....	23
1.8.2. Data dan Sumber Data .....	23
1.8.3. Teknik Analisis .....	24
1.8.4. Batasan Variabel .....	25
II. KARAKTER DAN PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA.....	28
2.1. Sejarah Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia .....	29
2.2. Perkembangan Jaringan Kantor bank Syariah Di Indonesia.....	31
2.3. Perkembangan Indikator Kinerja Utama Perbankan Syariah.....	33
2.4. Perkembangan Komposisi Pembiayaan Perbankan Syariah	
2.5. Perkembangan Aktiva Produktif Yang Dimiliki Oleh.....	35
Perbankan Syariah Di Indonesia .....	43
2.6. Perkembangan Reserve Requirement Perbankan Syariah .....	45
2.7. Perkembangan Dana Pihak Ketiga Yang Berhasil Dihimpun Oleh Perbankan Syariah.....	48
2.8. Perkembangan Pembiayaan Yang Disalurkan Oleh Perbankan Syariah.....	53
2.9. Perkembangan Financing to Deposits Ratio .....	56
2.10. Perkembangan Likuiditas (Alat-alat Likuid) Yang Dimiliki Perbankan Syariah.....	59
2.11. Perkembangan Instrument Moneter Berdasarkan Prinsip Syariah .....	61

2.11.1.	Perkembangan Setifikat Wadiah Bank Indonesia.....	61
2.11.2.	Perkembangan Volume Transaksi Pasar Uang Antar Bank Syariah.....	64
<b>III. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LIKUIDITAS</b>		
	<b>PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA.....</b>	<b>68</b>
3.1.	<b>Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Perbankan Syariah Di Indonesia.....</b>	<b>69</b>
3.1.1.	Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Likuiditas.....	69
3.1.2.	Pengaruh Pembiayaan Yang Disalurkan Terhadap Likuiditas....	71
3.1.3.	Pengaruh Sertifikat Wadiah Bank Indonesia Terhadap Likuiditas.....	72
3.2.	<b>Analisis Regresi Pengaruh DPK,PYD dan SWBI Terhadap Likuiditas Perbankan Syariah Di Indonesia.....</b>	<b>74</b>
3.2.1.	Analisis Regresi Linier Sederhana Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Likuiditas .....	75
3.2.2.	Analisis Regresi Linier Sederhana Pengaruh Pembiayaan Yang Disalurkan Terhadap Likuiditas.....	77
3.2.3.	Analisis Regresi Linier Sederhana Pengaruh Sertifikat Wadiah Bank Indonesia Terhadap Likuiditas .....	78
3.2.4.	<b>Analisis Regresi Simultan Pengaruh DPK, PYD dan SWBI Terhadap Likuiditas .....</b>	<b>79</b>
3.2.4.1.	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t).....	80
3.2.4.2.	Uji Signifikansi Simultan (Uji f).....	82
3.2.4.3.	Uji Ekonometrik.....	83

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan .....	87
4.2. Saran.....	88

*Daftar Pustaka*

*Lampiran*

*Curriculum Vitae*

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Konvensional' ..... 17
Tabel 2.1	Kumpulan Ketentuan-ketentuan Bank Syariah..... 30
Tabel 2.2	Perkembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah Di Indonesia 2000-2005 ..... 32
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Perbankan Syariah Di Indonesia 2000-2005 ..... 33
Tabel 2.4.1	Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2003..... 35
Tabel 2.4.2	Perkembangan Komposisi Pembiayaan Yang Disalurkan Oleh Perbankan Syariah ..... 38
Tabel 2.4.3	Model Pembiayaan Yang Disalurkan Bank Syariah Di Negara-negara Asing..... 40
Tabel 2.5	Perkembangan Aktiva Produktif Perbankan Syariah..... 43
Tabel 2.6	Perkembangan Reserve Requirement Perbankan Syariah .... 46
Tabel 2.7.1	Perkembangan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Dan Dana Pihak Ketiga Bank Umum ..... 49
Tabel 2.7.2	Pangsa Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Umum ..... 50
Tabel 2.7.3	Perkembangan Komponen Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah..... 52
Tabel 2.8	Perkembangan Pembiayaan Yang Disalurkan Oleh Perbankan Syariah..... 54
Tabel 2.9	Perkembangan <i>Financing to Deposits Ratio (FDR)</i> ..... 57

Tabel 2.10	Kondisi Alat-alat Likuid Yang Dimiliki Oleh Perbankan Syariah.....	60
Table 2.11.1	Perkembangan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) ..	62
Tabel 2.11.2	Volume Transaksi Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) .....	66
Table 3.1	Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Likuiditas .....	<i>lampiran</i>
Tabel 3.2	Pengaruh Pembiayaan Yang Disalurkan Terhadap Likuiditas .....	<i>lampiran</i>
Tabel 3.3	Pengaruh Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) Terhadap Likuiditas .....	<i>lampiran</i>
Tabel 3.4	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Yang Disalurkan Dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia Terhadap Likuiditas .....	<i>lampiran</i>
Tabel	Hasil Perhitungan Regresi Sederhana Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Likuiditas .....	<i>lampiran</i>
Tabel	Hasil Perhitungan Regresi Sederhana Pengaruh Pembiayaan Yang Disalurkan Terhadap Likuiditas.....	<i>lampiran</i>
Tabel	Hasil Perhitungan Regresi Sederhana Pengaruh Sertifikat Wadiah Bank Indonesia Terhadap Likuiditas .....	<i>lampiran</i>
Tabel	Hasil Perhitungan Regresi Simultan Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Yang Disalurkan dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia Terhadap Likuiditas .....	<i>lampiran</i>

## DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2.1	Pertumbuhan Perbankan Syariah Di Indonesia
	1992-2005 ..... 37
Grafik 2.2	Perkembangan Reserve Requirement Perbankan Syariah ..... 47
Grafik 2.3	Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah Terhadap
	Dana Pihak Ketiga Bank Umum ..... 51
Grafik 2.4	Total Pembiayaan Yang Disalurkan Oleh Perbankan Syariah
	Terhadap Total Kredit Bank Umum ..... 55
Grafik 2.5	Perkembangan Sertifikat Wadiah bank Indonesia ..... 64
Grafik 2.6	Perkembangan Volume Transaksi Pasar Uang Antar Bank
	Syariah..... 67
Grafik 3.1	Statistik d Durbin-Watson..... 85

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Diagram Sumber Dan Penggunaan Dana Berdasarkan Pendekatan Alokasi Aktiva ( <i>Assets Allocation Approach</i> ).....	15
Gambar 2.1 Sejarah Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia .....	29

## ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the factors which influence Liquidity of Shariah Banking in Indonesia at 2002-2005. Independent variabls of this research are Saving, Financing and Wadiah Certificate of Bank Indonesia and dependent variabel is Liquidity.

This research used quantitative and qualitative analysis. Quantitative for analysis are with simple and multiple regression. The result on this regression model is known that Saving, Financing and Wadiah Certificate of Bank Indonesia influence the Liquidity of Shariah Banking in Indonesia significantly. It is shown by using t test. Each of independent variabls such as Saving, Financing and Wadiah Certificate of Bank Indonesia has t statistic higher than t table.

According to F test known that Saving, Financing and Wadiah Certificate of Bank Indonesia influence the Liquidity of Shariah Banking in Indonesia simlultantly. It is shown by F statistic which is higher than F table.

Keyword : Liquidity, Saving, Financing and Wadiah Certificate of Bank Indonesia

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia pada periode 2002-2005. Variabel bebas pada penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Yang Disalurkan dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia sedangkan variabel terikatnya adalah Likuiditas

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis kuantitatif yaitu dengan menggunakan model regresi sederhana dan regresi berganda. Berdasarkan hasil pembahasan, diketahui bahwa Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Yang Disalurkan dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia signifikan mempengaruhi Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan regresi dengan menggunakan uji t, dimana masing-masing variabel bebas yaitu Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Yang Disalurkan dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia mempunyai nilai t statistik yang lebih besar dari nilai t tabel.

Berdasarkan uji F diketahui bahwa secara serentak Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Yang Disalurkan dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia mempengaruhi Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia. Hal ini terlihat dari hasil regresi yang menunjukkan nilai F statistik lebih besar dari nilai F tabel.

Kata kunci : Likuiditas, Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Yang Disalurkan dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pengertian Bank menurut UU No.10 Tahun 1998 merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir, 2000:12).

Kegiatan pokok bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat (*funding*). Sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa hanya merupakan pendukung dari kegiatan utama bank. Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Sedangkan kegiatan menyalurkan dana adalah melemparkan kembali dana yang diperolehnya tersebut dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan atau pembiayaan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah (Kasmir, 2000:12).

Sebagaimana yang telah diketahui, berdasarkan prinsip usaha dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, maka secara garis besar bank umum dibagi menjadi dua, yaitu : Bank Konvensional yang menggunakan sistem bunga dan Bank Syariah yang menggunakan sistem bagi hasil.

Praktek perbankan berdasarkan prinsip syariah dimungkinkan untuk dilakukan di Indonesia setelah diberlakukannya undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998. Berdasarkan undang-undang tersebut, perbankan di Indonesia saat ini dapat memilih jenis kegiatan usaha yang bersifat konvensional maupun kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan Bank Syariah pada dasarnya merupakan perluasan bagi masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran imbalan yang tidak didasarkan pada sistem bunga melainkan atas dasar prinsip bagi hasil sebagaimana yang digariskan syariah (hukum) islam. Bank syariah dalam menjalankan operasinya tidak menggunakan sistem bunga sebagai dasar yang menentukan imbalan yang akan diterima atas jasa pembiayaan yang diberikan dan atau pemberian imbalan atas dana masyarakat. Penentuan imbalan yang diinginkan dan yang akan diberikan tersebut semata-mata didasarkan pada prinsip syariah islam dengan mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadist dan menjauhi praktek-praktek yang mengandung unsur-unsur riba dan melakukan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil. Kebalikannya dengan Bank Konvensional dimana imbalan selalu dihitung dalam bentuk bunga (dengan suatu persentase tertentu). Tingkat bunga yang dinyatakan dalam persentase tertentu tersebut merupakan aspek penting yang selalu terkait dengan kegiatan usaha Bank Konvensional (Siamat, 1999:181).

Sama halnya dengan Bank Konvensional, pada bank syariah yang menganut sistem bagi hasil juga menghadapi masalah likuiditas, apakah itu berupa over likuiditas, dimana Bank Syariah pernah mengalami kelebihan likuiditas terutama

sejak dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang haramnya bunga bank pada tahun 2003 yang mengakibatkan meningkatnya dana pihak ketiga pada Bank-bank Syariah sehingga menimbulkan kesulitan bagi Bank Syariah untuk menyalurkan dananya (Suwardi, 2004 : 2).

Setiap Bank Umum termasuk Bank Syariah akan selalu dihadapkan pada masalah likuiditas dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sehari-hari. Masalah ini sudah menjadi bagian dari resiko bank sebagai lembaga intermediasi.

Secara umum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi likuiditas Perbankan Syariah yaitu : Dana Pihak Ketiga (DPK), Pembiayaan yang disalurkan (PYD) dan dana yang dititipkan pada Bank Indonesia dalam bentuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI).

Faktor-faktor tersebut, yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) umumnya berlaku pada Bank Konvensional, yang menjadi masalah sekarang adalah apakah faktor-faktor tersebut dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) juga dapat mempengaruhi likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia, mengingat Perbankan Syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan Bank Konvensional. Untuk itulah penulis melakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah :

Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK), Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) mempengaruhi likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia.
2. Menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya tentang Perbankan Syariah yang dilihat dari aspek moneter.

## 1.5. Landasan Teori

### 1.5.1 Pengertian dan Prinsip Dasar Bank Syariah

Secara umum Bank Syariah adalah bank yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum atau syariah islam dengan mengacu pada *Al-Quran dan Al-Hadist*. Berusaha sesuai dengan prinsip syariah islam yaitu beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam yang menyangkut tata cara bermuamalat secara islam misalnya dengan menjauhi praktek-praktek yang mengandung unsur-unsur riba dan melakukan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil (Purwaatmaja dan Antonio, 1992:2).

Riba secara literal berarti bertambah, berkembang atau tumbuh. Akan tetapi tidak setiap penambahan atau pertumbuhan itu dilarang oleh islam. dalam syariah islam, riba secara teknis mengacu pada pembayaran “premi” yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman disamping pengembalian pokok sebagai syarat pinjaman atau perpanjangan batas jatuh tempo. Dalam pengertian ini, riba memiliki persamaan makna dan kepentingan dengan bunga (interest) menurut konsensus para fuqoha (ijma’) tanpa kecuali (Capra, 2001:21).

Riba dapat dibagi menjadi empat yaitu : Riba yang pertama adalah *Riba Fadli* yaitu menukarkan dua benda yang sejenis dengan nilai tidak sama, misalnya : 1kg gula Rp10, dibayar dengan uang Rp15. Riba kedua adalah *Riba Qardhi* yaitu meminjamkan dengan syarat ada keuntungan bagi yang memiutang , misalnya, hutang Rp10 dengan perjanjian dibayar Rp12. riba yang ketiga adalah *Riba Yad* yaitu bercerai dari tempat akad sebelum timbang terima. Hal ini yaitu karena kurang

syaratnya. Yang keempat adalah *Riba Nasa'* yaitu menukarkan dua jenis benda. Jika terlambat maka ada kelebihannya, misalnya pinjam Rp100 dibayar Rp100, jika terlambat membayarnya, maka wajib dibayar umpamanya Rp110 Riba nasa' ini banyak dipraktekkan di zaman jahiliyyah yang menjadi kemelaratan bagi yang berhutang (Lubis, 1995: 509).

### 1.5.2 Kegiatan Operasional Bank Syariah

Kegiatan operasional Bank Syariah dalam penghimpunan dana dan penanaman dana maupun pemberian jasa-jasa berdasarkan petunjuk pelaksanaan pembukaan kantor Bank Syariah, Bank Indonesia (1999) adalah sebagai berikut (Siamat, 1999: 190) :

#### Penghimpunan Dana

##### A. Prinsip Wadi'ah

Dalam kegiatan penghimpunan dana masyarakat di bank syariah prinsip *wadi'ah* dapat diterapkan pada rekening giro dan tabungan. dengan demikian terdapat dua jenis penghimpunan dana berdasarkan prinsip *wadi'ah*, yaitu : Giro wadi'ah dan Tabungan Wadi'ah. Prinsip *wadi'ah* yang berlaku baik untuk rekening giro maupun tabungan adalah :

- ❖ Prinsip *wadi'ah yad dhamanah*, yang berarti bank dapat memanfaatkan dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana.

- ❖ Prinsip *wadi'ah yal al amanah*, yaitu keuntungan dan kerugian penyaluran dana ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak memperoleh imbalan atau menanggung kerugian. Manfaat yang diperoleh pemilik dana adalah jaminan keamanan terhadap simpanannya serta fasilitas giro dan tabungan lainnya. Bank dapat memberikan bonus kepada pemilik dana namun tidak boleh diperjanjikan dimuka.

## B. Prinsip Mudharabah

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pemilik dana, prinsip *mudharabah* terbagi menjadi :

- ❖ Prinsip *Mudharabah Muthlaqoh* yaitu bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *Mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Prinsip ini dapat diterapkan untuk pembukaan rekening tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana berdasarkan prinsip ini yaitu: Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah.
- ❖ Prinsip *Mudharabah Muqayyadah*, ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank.

## Penyaluran Dana

Dalam prinsip penyaluran dana Bank Syariah harus memiliki prinsip kehati-hatian. Dalam menyalurkan dana kepada nasabah, secara garis besar terdapat empat

kelompok prinsip operasional syariah, yaitu prinsip jual beli (*bai'*), sewa beli (*ijarah wa iqtina*), bagi hasil (*syirkah*) dan pembiayaan lainnya.

#### A. Prinsip Jual Beli (*Sale and Purchase / Bai'*)

- ❖ *Bai' al murabahah*: adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al murabahah* penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan (Antonio, 1999: 145)
- ❖ *Salam*: adalah pembelian barang untuk penghantaran yang ditangguhkan dengan pembayaran dimuka. Salam dalam perbankan diaplikasikan untuk pembiayaan berjangka pendek untuk produksi agribisnis atau industri sejenis lainnya.
- ❖ *Istishna*: Prinsipnya hampir menyerupai *salam*, namun *istishna* pembayarannya dapat dimuka, dicicil atau dibelakang. Pada perbankan biasanya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur, industri kecil-menengah dan konstruksi.

#### B. Prinsip Sewa Beli (*Leasing / Ijarah wal iqtina / Ijarah Muntahiyah Bittamlik*)

*Ijarah wal iqtina (Ijarah Muntahiyah Bittamlik)* adalah akad sewa-menyewa suatu barang antara bank dengan nasabah dimana nasabah diberi kesempatan untuk membeli obyek sewa pada akhir akad atau dalam dunia usaha dikenal *finance lease*. Harga sewa dan harga beli ditetapkan bersama pada awal perjanjian.

### C. Prinsip Bagi Hasil (*Profit sharing / Syirkah*)

- ❖ *Musyarakah*: Pada perbankan, musyarakah diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Modal penyertaan dapat disetor bisa berupa uang, barang perdagangan, properti, *equipment* atau *intangible asset* (hak paten dan goodwill) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- ❖ *Mudharabah Muthlaqoh*: Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus berupa uang tunai dan apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama. Hasil usaha dibagi sesuai dengan akad pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan penyalahgunaan dana.
- ❖ *Mudharabah muqayyadah*: Pada dasarnya karakteristiknya sama dengan persyaratan mudharabah muthlaqoh. Perbedaannya adalah penyediaan modal hanya untuk kegiatan tertentu dan dengan syarat yang sepenuhnya ditetapkan oleh bank.

#### D. Jasa Perbankan

##### ❖ *Qardh*

Aplikasinya dalam perbankan biasanya dalam empat hal. Yaitu :

1. Sebagai suatu produk pembiayaan, dimana nasabah diberikan suatu *plafond* pembiayaan untuk menutupi suatu pembayaran dan akan dikembalikan secepatnya sejumlah dari *qardh* ini. *Qardh* disebut juga pembiayaan dana talangan.
2. Sebagai produk untuk nasabah *funding* yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak dapat menarik dananya karena tersimpan pada suatu simpanan yang tidak dapat segera dicairkan, seperti deposito.
3. Sebagai *compensating balance* dan dana talangan antar Bank Syariah.
4. Sebagai produk untuk sosial seperti untuk usaha kecil.

##### ❖ *Hiwalah* (Anjak Piutang)

Tujuan fasilitas hiwalah adalah untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya dengan cara mengalihkan piutangnya kepada bank. Bank mendapat imbalan (*fee*) atas pengalihan piutang tersebut. Besarnya imbalan atas jasa pengalihan piutang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah sesuai kadar usaha dan atau hasil yang diperoleh. Untuk mengantisipasi kerugian bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang.

### ❖ *Rahn*

Tujuan pemberian fasilitas *rahn* adalah untuk membantu nasabah dalam pembiayaan kegiatan multiguna. Kontrak *rahn* dipakai pada perbankan dalam dua hal, yaitu :

1. Sebagai prinsip, artinya sebagai akad tambahan terhadap produk lain seperti *mudharabah*, bank harus menahan barang nasabah sebagai konsekuensi dari akad ini
2. Sebagai produk jaminan, artinya bank tidak memperoleh apa-apa kecuali imbalan atas penyimpanan, pemeliharaan, asuransi dan administrasi barang yang digadaikan.

### **Jasa Perbankan**

Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa *fee* atau komisi. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa :

- A. *Wakalah (Arranger, Agency)*: Dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan atau jasa tertentu, seperti pembukaan L/C, inkaso dan transfer uang.
- B. *Sharf (Jual beli valuta asing)*: Pada prinsipnya jual beli valuta asing yang sejalan dengan prinsip syariah adalah apabila yang dipertukarkan adalah mata uang yang sama. Maka nilai mata uang tersebut harus sama dan penyerahannya juga dilakukan pada waktu yang sama. Sedangkan apabila yang dipertukarkan tersebut

adalah mata uang yang berbeda maka nilai tukar uang tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan / harga pasar dan diserahkan terimakan secara tunai.

- C. *Kafalah* (Garansi Bank): Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini, dan bank menerima dana tersebut dengan prinsip *wadi'ah*. bank mendapat imbalan atas jasa yang diberikan.
- D. *Ijarah* (Sewa): Bank mendapat imbalan berupa sewa (*ujrah*) atas barang yang disewakannya. Pemeliharaan barang yang disewakan dilakukan berdasarkan kesepakatan.
- E. *Wadi'ah Amanah* (Titipan): Jenis kegiatan wadi'ah amanah antara lain pelayanan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan pelayanan administrasi dokumen (*custodian*). Bank mendapat imbalan dari jasa penyimpanan tersebut.

### 1.5.3 Teori Likuiditas

Likuiditas merupakan kemampuan suatu bank untuk melunasi kewajiban-kewajibannya yang segera dapat ditarik (hutang jangka pendek). Pengukuran likuiditas yaitu membandingkan antara kewajiban dengan alat-alat likuidnya. Suatu bank dikatakan likuid apabila bank yang bersangkutan dapat memenuhi :

- Kewajiban hutang-hutangnya
- Dapat membayar semua deposannya

- Serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan.
- Kewajiban yang dapat dibayar (komponen Dana Pihak Ketiga)

Komponen kewajiban yang dapat diabayar oleh bank umum adalah : giro, deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito, *deposito on call* dan kewajiban jangka pendek lainnya

### ***Cash Reserve/ Cash Ratio/ Cadangan Wajib Minimal***

Setiap bank wajib memelihara sejumlah dana yang dipergunakan sebagai cadangan untuk memenuhi permintaan masyarakat luas atas dana yang disimpannya.

*Cash Reserve* terdiri dari :

a) *Primary Reserve*: untuk memenuhi ketentuan likuiditas minimum, terdiri dari :

1. Saldo Kas yang ada di bank
2. Saldo Giro pada Bank Indonesia (Bank Sentral)

b) *Secondary Reserve*: Sebagai cadangan penyangga posisi *primary reserve*

1. Wesel, cek
2. Efek-efek termasuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI)/ Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), Sertifikat Deposito
3. *Call Money* (Dana yang dipinjamkan dari Bank lain maksimal 7 hari)

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) merupakan dana yang dimiliki oleh Bank Syariah yang dititipkan pada Bank Indonesia yang digunakan untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam jangka pendek, dimana Bank Syariah akan

mendapatkan bonus apabila menitipkan dananya pada Bank Indonesia dalam bentuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia apabila telah jatuh tempo. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) terletak pada posisi *secondary reserve* Sebagai cadangan penyangga posisi *primary reserve*. Jadi, apabila cadangan bank yang berupa *primary reserve* tidak mencukupi untuk mengatasi kesulitan likuiditas, maka bank dapat mempergunakan sumber cadangan yang kedua yang berasal dari *secondary reserve* yang salah satunya berupa Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI).

Apabila suatu bank mempunyai kekayaan/ alat likuid lebih besar dari likuiditas minimum, berarti bank tersebut mempunyai kelebihan cadangan (*excess reserve*), dengan demikian bank tersebut likuid.

Likuiditas Minimum sekarang ini disebut Giro Wajib Minimum yaitu sebesar 5% :

$$GWM = \frac{\text{Jumlah Saldo Giro Pada BI}}{\text{Jumlah Dana Pihak Ketiga}} \times 100 \% = 5 \%$$

Bila Likuiditas Minimum yang ditentukan pemerintah (Bank Sentral) tidak dapat dipenuhi Bank, berarti bank tersebut tidak likuid akibatnya dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat dan ini akan merugikan bank itu sendiri.

Tujuan adanya ketentuan cadangan minimum atau likuiditas minimum :

- a. Secara Makro adalah untuk membatasi, mengatasi dan mengendalikan kemampuan bank-bank umum melakukan ekspansi moneter (penciptaan uang).
- b. Secara Mikro


Untuk menjamin likuiditas dan usaha bank agar berjalan dengan baik dan sehat.

Ketentuan Likuiditas dapat dibagi menjadi dua :

1. Ketentuan likuiditas minimum dalam rupiah
2. Ketentuan likuiditas minimum dalam valuta asing (Roswita, 1995: 71).

**Gambar 1.1**

**Diagram sumber dan penggunaan dana berdasarkan pendekatan Alokasi Aktiva (*Assets Allocation Approach*).**



### **Analisis Rasio Likuiditas**

Analisis rasio likuiditas perlu dilakukan untuk melihat kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek lainnya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. Beberapa indikator yang dipergunakan dalam menilai kinerja suatu bank adalah :

#### **a. *Reserve Requirement* (Giro Wajib Minimum/ GWM)**

Merupakan simpanan minimum yang wajib dipelihara dalam bentuk giro atau penempatan di Bank Indonesia bagi semua bank. Perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\text{GWM} = \frac{\text{Jumlah Saldo Giro Pada BI}}{\text{Jumlah Dana Pihak Ketiga}} \times 100 \% = 5 \%$$

Pengertian alat likuid adalah kas dan giro pada Bank Indonesia. Sedangkan komponen Dana Pihak Ketiga adalah giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan kewajiban jangka pendek lainnya (Sudana, 2000: 117)

### **Giro Wajib Minimum Perbankan Syariah**

Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan mengenai perhitungan Giro Wajib Minimum (GWM) Perbankan Konvensional sebagai salah satu kebijakan untuk memperkuat kestabilan kondisi moneter yang diharapkan secara efektif dapat mendukung perkembangan ekonomi Indonesia. Keputusan untuk menaikkan perhitungan Giro Wajib Minimum (GWM) ditujukan untuk mengurangi kelebihan likuiditas di pasar keuangan yang secara efektif dapat dilakukan melalui jalur

perbankan. Dalam kebijakan yang baru untuk bank umum konvensional, perhitungan Giro Wajib Minimum (GWM) diterapkan bagi bank berdasarkan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dikelola. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam tabel 1.1, persentase kenaikan perhitungan Giro Wajib Minimum (GWM) dikategorikan dalam tiga kriteria besar. Semakin besar Dana Pihak Ketiga (DPK), semakin besar kewajiban Bank untuk menaikkan kewajiban perhitungan Giro Wajib Minimum (GWM) nya. Namun, sebagai upaya untuk menghindari potensi kenaikan tingkat suku bunga pinjaman sebagai akibat dari naiknya *Cost of fund* (menurunnya *lodable funds*), Bank Indonesia memberikan jasa giro bagi setiap kenaikan *increment* kenaikan perhitungan Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar 3 persen.

Tabel 1.1  
Ketentuan GWM Bank Konvensional

Jumlah DPK	% GWM	Jasa Giro
≥ Rp 50 Trilyun	8 %	3% atas selisih kewajiban GWM baru dengan GWM lama (3%)
Rp 10-50 Trilyun	7 %	3% atas selisih kewajiban GWM baru dengan GWM lama (2%)
Rp 1-10 Trilyun	6 %	3% atas selisih kewajiban GWM baru dengan GWM lama (1%)
< Rp.1 Trilyun	5 %	Tidak diberikan jasa giro

*Bank Indonesia, Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah tahun 2004*

Sebagai bagian dari industri perbankan nasional, Perbankan Syariah juga diharapkan ikut mendukung kebijakan moneter tersebut diatas. Namun demikian mengingat karakteristik operasional Bank Syariah berbeda dengan Bank Konvensional, kebijakan moneter tersebut perlu dilakukan penyesuaian sehingga

dapat diterapkan sesuai dengan prinsip syariah serta dengan memperhatikan kondisi riil operasional Bank-bank Syariah.

Berdasarkan sudut pandang industri secara agregat, gambaran likuiditas dipasar keuangan syariah secara konsep akan menggambarkan kondisi likuiditas disektor investasi (yang dibiayai pasar keuangan syariah). Dengan demikian *Financing to Deposits Ratio (FDR)* sebagai suatu rasio yang digunakan untuk menggambarkan tingkat efisiensi pelaksanaan fungsi intermediasi akan dapat pula digunakan untuk menggambarkan kondisi likuiditas pasar keuangan syariah. Jika Perbankan Syariah secara industri memiliki *Financing to Deposits Ratio (FDR)* yang rendah, dapat dinyatakan bahwa industri Perbankan Syariah berada dalam kondisi eksese likuiditas. Dengan demikian, penggunaan instrumen perhitungan Giro Wajib Minimum (GWM) sebagai pengendali kondisi likuiditas sistem moneter yang bersifat struktural dapat pula diterapkan dalam industri perbankan syariah dengan mengkaitkan kewajiban peningkatan perhitungan Giro Wajib Minimum (GWM) dengan pencapaian *Financing to Deposits Ratio (FDR)* Bank Syariah.

Tinjauan fiqh perhitungan Giro Wajib Minimum (GWM) Perbankan Syariah :

Yang perlu dicermati dalam rencana peningkatan perhitungan Giro Wajib Minimum (GWM) dari perspektif syariah adalah sebagai berikut :

1. Bank Indonesia selaku bank sentral memiliki peran yang sangat penting selaku penguasa moneter yang melakukan pengedaran uang. Peran ini juga diakui dalam syariah dalam bentuk baitul maal. Kaidah ushul fiqh yang mendasari hal ini adalah "*Tasharruful Imam Manuuthun bil maslahah*". Terjemahan bebas dari

kaidah ini adalah tindakan otoritas moneter adalah diperlukan untuk menjaga masalah secara keseluruhan.

2. Peningkatan level perhitungan Giro Wajib Minimum (GWM) oleh Bank Indonesia dalam kaitan ini adalah merupakan tindakan yang dibolehkan syariah dalam rangka menjaga stabilitas moneter dan uang beredar.
3. Persoalannya terletak pada kebijakan memberikan imbalan bunga untuk selisih perhitungan Giro Wajib Minimum (GWM) dari tingkat sebelumnya (5%). Meskipun selaku otoritas moneter bank indonesia dibolehkan mengeluarkan ketentuan untuk kemaslahatan perbankan dan sistem moneter, namun untuk Perbankan Syariah harus mengikuti metode yang dibolehkan secara syariah. Pemberian imbalan terhadap selisih tingkat perhitungan Giro Wajib Minimum (GWM) adalah memberikan imbalan yang ditentukan sebelumnya atas-sejumlah dana, yang dalam perbankan konvensional dibolehkan, namun tidak dibolehkan dalam Perbankan Syariah karena bersifat seperti bunga.

Penggunaan instrumen perhitungan Giro Wajib Minimum (GWM) Perbankan Syariah sebagai pengendali kondisi sistem likuiditas sistem moneter yang bersifat struktural dapat melalui FDR. Yaitu :

1. Bank Syariah dengan *Financing to Deposits Ratio (FDR)* 80%, persentase perhitungan Giro Wajib Minimum (GWM) nya sebesar 5% dengan tidak melihat besarnya jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun Bank Syariah.

2. Bank Syariah dengan *Financing to Deposits Ratio (FDR)*  $< 80\%$ , persentase perhitungan Giro Wajib Minimum (GWM) nya mengikuti ketentuan GWM yang dikaitkan dengan jumlah DPK yang saat ini berlaku bagi Bank Konvensional.

Bagi Bank Syariah yang *Financing to Deposits Ratio (FDR)* nya  $< 80\%$  dikenakan ketentuan perhitungan Giro Wajib Minimum (GWM) sesuai dengan ketentuan konvensional tanpa ada jasa giro. Hal ini sejalan dengan ketentuan pertimbangan syariah, karena akan meyebabkan peningkatan resiko reputasi dari sisi kesesuaian syariah dalam industri Perbankan Syariah, walaupun pada dasarnya jasa giro dapat diklasifikasikan sebagai bonus dengan menggunakan akad *wadi'ah*. Namun kebijakan pengenaan jasa giro ini akan memunculkan kontroversi berkaitan dengan sumber dan perhitungan bonus giro tersebut. Ketentuan ini sejalan dengan salah satu paradigma pengembangan Perbankan Syariah yang tercantum dalam *Blueprint*, yaitu *fair treatment* dimana Bank Indonesia mengatur baik perbankan syariah maupun konvensional secara adil sesuai karakteristiknya. Dalam hal-hal tertentu ketentuan dapat berlaku bagi seluruh bank, namun dalam hal-hal lain ketentuan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah harus dibedakan.

*b. Financing to Deposits Ratio (FDR)*

Merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan antara pembiayaan yang disalurkan bank dengan dana yang dapat dihimpun oleh bank. Semakin tinggi rasio *Financing to Deposits Ratio (FDR)* menunjukkan semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Perhitungan *Financing to Deposits Ratio (FDR)* adalah:

$$\text{Financing to Deposits Ratio (FDR)} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan yang Disalurkan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

## 1.6. Penelitian Sebelumnya

Hadi (2005) meneliti kinerja Bank Syariah pasca munculnya *dual banking system* (dalam operasional perbankan di Indonesia) dapat disimpulkan bahwa :

1. Dilihat dari *Reserve Requirement (RR)*, kinerja Perbankan Syariah menunjukkan kondisi yang baik. Hal ini tercermin dari besarnya tingkat likuiditas minimum yang berhasil dijaga di atas ketentuan Bank Indonesia sebesar 5%. Nilai *Capital Adequacy Ratio (CAR)* yang selalu dijaga di atas 8% menunjukkan solvabilitas perbankan syariah yang berada pada kondisi yang baik.
2. Pesatnya pertumbuhan perbankan syariah yang diimbangi dengan tetap dipertahankannya prinsip kehati-hatian dalam mengelola usahanya. Fungsi intermediasi perbankan menunjukkan kondisi yang baik seperti tercermin dari besarnya *Financing to Deposits Ratio (FDR)* yang berkisar antara 85%-110%. Kondisi terbaik terdapat pada tahun 2003 dan 2004 dengan tingkat *Financing to Deposits Ratio (FDR)* sebesar 97,59% dan 103,98%. Namun dari data diperoleh bahwa porsi pembiayaan bank syariah lebih banyak ditujukan pada skim murabahah (*mark up based mode*) daripada skim musyarakah dan mudharabah *Profit and Loss Sharing (PLS)* yang menjadi karakteristik Bank Syariah.
3. Akibat penentuan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAT) pada tahun 1998 sebesar 145,94 miliar rupiah dan masih tinggi ditahun setelahnya.

menyebabkan rendahnya nilai *Return On Assets (ROA)* dan *Return On Earning (ROE)* Bank Syariah dan menunjukkan kondisi yang kurang baik pada tahun 1999-2001. Namun dengan seiring meningkatnya aset dan modal disetor menyebabkan peningkatan pendapatan dari pembiayaan bagi hasil menghasilkan peningkatan pada *Return On Assets (ROA)* dan *Return On Earning (ROE)* ditahun 2002-2004 dengan kondisi baik.

4. Bila dilihat dari kinerja Bank Syariah terutama dari kelembagaan dan jaringan kantor Perbankan Syariah selama kurun waktu dua belas tahun menunjukkan perkembangan yang sangat fenomenal. Kedepan diperkirakan perkembangan kelembagaan dan jaringan kantor Bank Syariah di indonesia masih akan terus bertambah, mengingat besarnya *market share* baik dari kalangan muslim maupun non muslim seiring membaiknya keadaan ekonomi indonesia terutama disektor rill.

Selanjutnya Novianti (2001) meneliti tentang analisis likuiditas Bank umum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat disimpulkan bahwa :

Berdasarkan perhitungan regresi sederhana, maka didapat hasil bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), Kredit yang disalurkan dan Cadangan Minimum berpengaruh secara signifikan terhadap likuiditas Bank Umum, ini terbukti dari hasil uji t, dimana t-hitung masing-masing variabel yaitu : DPK, Kredit yang disalurkan dan Cadangan Minimum sebesar 2.80, 2.62 dan 3.63 lebih besar dari pada t-tabel yaitu sebesar 1.796. Kecuali variabel Modal Minimum, dimana t-hitungnya yaitu

1.692 lebih kecil dari t-tabel yaitu sebesar 1.796, ini berarti bahwa Variabel Modal minimum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap likuiditas pada Bank umum.

## **1.7. Hipotesa**

Berdasarkan pada uraian yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan sementara yang dapat diambil adalah : Dana Pihak Ketiga (DPK), Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) berpengaruh secara signifikan terhadap likuiditas pada Perbankan Syariah di Indonesia

## **1.8. Methodologi Penelitian**

### **1.8.1. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi sesuai dengan perumusan masalah yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia selama tahun 2002 hingga 2005, dengan ukuran likuiditas adalah dari *primary reserve* yang terdiri dari kas dan penempatan (giro) pada Bank Indonesia yang dimiliki oleh Perbankan Syariah pada tahun tersebut

### **1.8.2. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data skunder dengan menggunakan data per triwulan yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan laporan tertulis maupun bahan bacaan yang relevan dengan permasalahan yang ada,

serta data-data yang sudah diolah dan dikaji oleh peneliti sebelumnya, namun pada penulisan ini penulis menggunakan baik itu data kualitatif maupun data kuantitatif.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini juga berasal dari buku-buku yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian yaitu : Laporan Bank Indonesia, jurnal-jurnal ekonomi, hasil penelitian sebelumnya, serta pustaka-pustaka dan referensi yang relevan dengan penelitian ini.

### 1.8.3. Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif dan kualitatif :

#### a. Teknik Analisis Kuantitatif

Teknik Analisis Kuantitatif menggunakan peralatan regresi sederhana dan regresi berganda, yang digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel *independent* yaitu : DPK (Dana Pihak Ketiga), Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), terhadap variabel *dependent* yaitu likuiditas pada Perbankan Syariah di Indonesia. Sehingga hubungan likuiditas dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat dinyatakan dengan fungsi :

$$L = f(DPK, PYD, SWBI)$$

Secara sistematis persamaan regresi berganda dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$L = a + b_1 DPK + b_2 PYD + b_3 SWBI$$

Dimana, L = Likuiditas

DPK = Dana Pihak Ketiga

PYD	=	Pembiayaan Yang Disalurkan
SWBI	=	Sertifikat Wadiah Bank Indonesia
a	=	Konstanta
b	=	Koefisien

Untuk mengetahui apakah variabel *independent* yaitu : DPK (Dana Pihak Ketiga), Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) mempengaruhi likuiditas Perbankan Syariah, maka digunakan uji t-statistik (uji signifikansi parameter individual/ parsial) dengan syarat apabila t-statistik lebih besar dari t-tabel maka variabel tersebut signifikan (berpengaruh secara statistik) dan uji F statistik (uji signifikansi simultan) dengan syarat apabila F statistik lebih besar dari F tabel maka variabel tersebut signifikan mempengaruhi likuiditas.

#### 1.8.4. Batasan Variabel

- ♣ **Likuiditas** adalah kemampuan suatu bank untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya yang diukur dengan alat-alat likuid yang dimilikinya, terdiri dari kas dan penempatan (giro) pada Bank Indonesia.
- ♣ **Dana Pihak Ketiga (DPK)** adalah dana-dana yang berhasil dihimpun oleh Bank Syariah dari masyarakat baik melalui akad giro wadiah, tabungan mudharabah maupun deposito mudharabah.
- ♣ **Giro Wajib Minimum (GWM)** adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara dalam bentuk giro atau penempatan pada Bank Indonesia bagi semua bank

- ♣ **Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah** adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut, setelah jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil.
- ♣ **Bank Syariah** adalah bank/ lembaga keuangan yang melandaskan kegiatan operasionalnya berdasarkan pada prinsip-prinsip islam yaitu dengan sistim bagi hasil.
- ♣ **Bank Konvensional** adalah bank/ lembaga keuangan yang melandaskan kegiatannya berdasarkan pada sistim bunga (*interest*).
- ♣ **Bunga (Interest)** adalah : harga dari uang yang dipinjamkan kepada nasabah dan atau imbalan yang diberikan dari Bank kepada nasabah karena menyimpan uangnya di bank yang dipersamakan dengan riba.
- ♣ **Giro Wadi'ah** adalah kegiatan menghimpun dana masyarakat dengan akad *wadi'ah* yaitu titipan murni dari satu pihak (nasabah) ke pihak lain (bank) yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.
- ♣ **Deposito Mudharabah** adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat dengan akad *mudharabah* (kerjasama antara pemilik dana *lshahibul maal* dengan Mudharib/ pengelola dana) yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan pihak bank.

- ♣ **Tabungan Mudharabah** adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat dengan akad *mudharabah* (kerjasama antara pemilik dana/ *shahibul maal* dengan *Mudharib*/ pengelola dana) yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- ♣ **Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing/ Syirkah*)** adalah prinsip berbagi keuntungan antara Bank (*Shahibul maal*) sebagai pihak penyedia dan dengan *Mudharib* sebagai pelaksana usaha dari usaha yang dijalankan.
- ♣ **Sewa-Beli (*Operational Leas / Financial Lease/ Ijarah*)** adalah sewa-menyewa suatu barang antara bank dengan nasabah dimana nasabah diberi kesempatan untuk membeli objek sewa pada akhir akad
- ♣ **Jual Beli (*Sale and Purchase / Ba'i*)** adalah kegiatan operasional Bank Syariah dalam rangka penyaluran dana yaitu Bank Syariah membeli suatu jenis barang untuk nasabah untuk kegunaan tertentu dari *supplier* kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan keuntungan yang telah disepakati.

## DAFTAR PUSTAKA

- Roswita, Abu Bakar: *Ekonomi Moneter*, LPFE-UNSRI, 2000
- Antonio, Muhammad Syafi'i : *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta, 1999
- Antonio, Muhammad Syafi'i : *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta, 2004
- Asngari, Imam : *Aplikasi SPSS Non Parametrik Untuk Penelitian*, Makalah 2006
- Capra, DR. M. Umar : *Sistem Moneter Islam, Gema Insani Pers*, Jakarta, 2000
- Gujarati, Damodar : *Ekonometrika Dasar*, Erlangga, Jakarta, 1988
- Gunawan Idat, Dhani : *Perbankan Syariah Dalam Kerangka API*, Artikel 2005
- Harisman : *The Development Of Islamic Banking In Indonesia*, Paper Presented At Shariah Economics Day (SECOND), Jakarta, 2004
- Kara, DR. Muslimin. H : *Bank Syariah Di Indonesia : Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2005
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta, 2000
- Kuncoro, Mudrajat : *Metode Kuantitatif, Teori Dan Aplikasi Untuk Bisnis Dan Ekonomi*, UPP YKPN, 2001
- K. Lewis, Mervyn dan M. Aigoud, Latifa : *Perbankan Syariah : Prinsip, Praktek, Prospek*, PT Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2001
- Laporan Bank Indonesia : *Perkembangan Perbankan Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, 2004
- Laporan Bank Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia 2004*
- : *Statistik Perbankan Indonesia*, 2005
- : *Statistik Perbankan Syariah*, 2005

----- : *Statistik Perbankan Syariah*, 2004

----- : *Statistik Perbankan Syariah*, 2005

----- : *Biro Perbankan Syariah*, 2003

Lubis, Drs. H. Ibrahim : *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2*, Kalam Mulia, Jakarta, 1995

Novianti : *Analisis Likuiditas Bank Umum Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya*, Skripsi FE UNSRI, 2001

Nurul Hadi, Ahmad : *Analisis Kinerja Bank Syariah Pasca Munculnya Dual Banking System (Dalam Operasional Perbankan Di Indonesia)*, Skripsi, FE UNSRI, 2005

Purwaatmaja, Karnaen dan HM. Syafi'i Antonio : *Apa dan Bagaimana Bank Islam* Yogyakarta, 1992

Siamat, Dahlan : *Manajemen Lembaga Keuangan*, LPFE-UI, Edisi Ketiga, 2001

Sudana, Drs. I Made : *Analisa Kinerja Perbankan*, Jakarta, 2000

Sudarsono, Heri : *Bank dan Lembaga Keuangan syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, EKONSIA, yogyakarta, 2003

Suwardi, Warsito : *Kineja, Pemahaman dan Prospek Bank Syariah*, Artikel 2004

Syauqi Beik, Irfan : *Bank Syariah Dan Pengembangan Sektor rill*, Artikel 2005

[www.e-syariah.com](http://www.e-syariah.com)

[www.pesantrenvirtual.com](http://www.pesantrenvirtual.com)

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)